

KONTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM HIBAH INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 022/PUSLITABMAS/KPKM-BTP/III/2025

Tanggal: 13 Maret 2025

Bertempat di kota Batam, pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si**
NUPTK : 5937748649130220
Jabatan : Kepala Bagian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam (BTP), untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama; dan
2. **Nama : Wahyudi Ilham, S.I.Kom., MM.Par.**
NUPTK : 0445762663130183
Jabatan : Dosen Program Studi Sarjana Manajemen Tata Hidangan
Dalam hal ini sebagai Ketua Pengabdi yang bertindak untuk dan atas nama Tim Pengabdi, untuk menerima penugasan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikannya, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara Bersama-sama disebut para Pihak.

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 20-5 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
4. Keputusan Yayasan Vitka Nomor: 135/SPK/YV-KY/XII/2019 tentang Statuta, Struktur Organisasi dan Tata Kelola POLITEKNIK PARIWISATA BATAM;
5. Rencana Strategis pengabdian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Batam 2015-2021;

6. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor SK: 047/SK-D/BTP/III/2022 Tentang Pedoman Publikasi Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2022;
7. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor SK: 115/SK/D-BTP/XII/2022 tentang Panduan Mekanisme Pendanaan Hibah Internal Kegiatan pengabdian, Pengabdian, & Publikasi Tahun 2022.

Para Pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan pengabdian Program Hibah Internal Politeknik Pariwisata Batam: Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan dana hibah pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan sumber pendanaan dari anggaran pengabdian kepada masyarakat yang pengelolaannya di bawah koordinasi Puslitabmas.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pendanaan yang berupa dana hibah pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikan dengan ketentuan:
 1. Judul pengabdian pada proposal yang disetujui untuk mendapatkan pendanaan adalah **Menumbuhkan Semangat dan Kreativitas Anak Panti Asuhan melalui Pelatihan Kewirausahaan**;
 2. Harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 3. Dalam melaporkan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, wajib mengikuti monitoring dan evaluasi pada jadwal yang telah ditentukan;
 4. Bentuk laporan berupa laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dan bukti publikasi pada jurnal ilmiah yang dituju serta bukti pendukung lainnya;
 5. Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dari tanggal penandatanganan kontrak, pengabdian wajib memenuhi luaran yang telah di janjikan pada proposal;
 6. Jika luaran tambahan berupa Hak Kekayaan Intelektual, maka akan diurus melalui Sentra Kekayaan Intelektual BTP dengan pengalihan hak kepada Politeknik Pariwisata Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Dana hibah pengabdian

1. Bantuan dana untuk pengabdian Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (2) huruf a terdiri atas bantuan dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp 2.000.000,-;
2. Bantuan dana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, diberikan secara lumpsum sesuai ketentuan pada Pasal 3.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan penghargaan publikasi kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghargaan luaran pengabdian kepada masyarakat (publikasi) diberikan dengan system klaim melalui aplikasi SIAP Puslitabmas setelah artikel terbit pada jurnal yang dituju;
 - b. Hanya pengabdian dari Politeknik Pariwisata Batam yang mendapatkan penghargaan luaran pengabdian kepada masyarakat (publikasi) dengan besarnya persentase mengacu kepada ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Pencairan Penghargaan Luaran pengabdian (Publikasi) diajukan oleh Puslitabmas kepada Biro Administrasi keuangan sesuai ketentuan dalam kontrak pengabdian kepada masyarakat dan mengikuti prosedur yang berlaku.
2. Jumlah bantuan dana dan penghargaan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diatas merupakan sejumlah uang yang belum dipotong pajak, yang besarnya akan disesuaikan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dana hibah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening bank ketua pengabdian atau pelaksana.

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi

1. Perubahan terhadap nama ketua pengabdian dan susunan tim pelaksana serta substansi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Bagian Pusat pengabdian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Batam, Ketua Program Studi dan Wakil Direktur;

2. Perubahan terhadap nama ketua pengabdian dilakukan apabila yang bersangkutan dalam kondisi sakit berat /cacat tetap atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan penugasan yang dibuktikan dengan surat dokter yang ditunjuk. Namun, apabila perubahan nama ketua pengabdian disebabkan karena ketua pengabdian mangkir dan tidak menyelesaikan kewajibannya, maka ketua pengabdian tersebut harus mengembalikan dana yang telah diterima kepada Politeknik Pariwisata Batam melalui Biro Administrasi Keuangan.

Pasal 5

Sanksi

1. Diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan dana dan penghargaan luaran pengabdian kepada masyarakat (publikasi) yang sudah diterima, jika pengabdian melanggar kode etik dosen/mahasiswa dan/atau kode etik pengabdian kepada masyarakat dan/atau kepegawaian/kemahasiswaan BTP;
2. Diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan dana yang sudah diterima, jika pengabdian mengundurkan diri dari BTP dan ada luaran pengabdian kepada masyarakat atau artikel belum terbit pada jurnal ilmiah yang ditargetkan;
3. Diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan dana yang sudah diterima, jika laporan akhir, draft publikasi dan bukti submit publikasi pada jurnal ilmiah yang ditargetkan tidak dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak.

Pasal 6

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

Pasal 7

Force Majeur

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan seluruh hak dan kewajiban masing-masing bila terjadi kondisi diluar kemampuan **PARA PIHAK**;
2. Termasuk dalam kategori force majeure adalah segala bentuk bencana alam, kebakaran, kerusakan perang, wabah penyakit, kebijakan pemerintah dan hal-hal lainnya yang membuat kontrak ini tidak bisa dilaksanakan.

Pasal 8

Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan pengabdian kepada masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, Lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si

NUPTK: 5937748649130220



PIHAK KEDUA

Wahyudi Ilham, S.I.Kom., MM.Par.

NUPTK: 0445762663130183

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.

NUPTK: 5162769670130283

Wakil Direktur I

Rosie Oktavia Puspita Rini, MM.Par

NUPTK: 7339770671230303